

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Eksistensi lembaga penjamin polis secara normatif, telah memberikan kepastian hukum bahwa telah ada pengaturan terhadap lembaga penjamin polis. Dengan hadirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kepastian hukum secara normatif mengenai lembaga penjamin polis telah diwujudkan. Perwujudan tersebut dicantumkan pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu “Berdasarkan Undang-Undang ini diselenggarakan program penjaminan polis.”. Perlindungan penjamin polis semakin kuat karena dijamin oleh lembaga penjamin polis yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin simpanan. Program Penjaminan Polis didasari oleh Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa “Setiap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.”. Pada Pasal tersebut, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk mengikuti program penjaminan polis. Program Penjaminan Polis dilaksanakan melalui Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan pemeriksaan terhadap data polis, hal tersebut disebutkan pada Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tujuan dibentuknya Program Penjamin Polis adalah menjamin pemegang polis yang dilaksanakan atas polis asuransi yang masih aktif atau belum berakhir dan klaim polis asuransi dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya.

Pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tidak hanya membahas keberadaan program penjamin polis, tetapi membahas perlindungan hukum bagi pengguna polis setelah diundangkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna polis diatur pada bagian keempat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tentang Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. Program Penjaminan Polis oleh Lembaga Penjamin Simpanan memiliki batasan atau ruang lingkup dan mekanisme penjaminan. Hal tersebut diatur pada Pasal 83 ayat (1) yaitu “Program penjamin polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu.”. Lini usaha tertentu yang dimaksud adalah penjamin polis tidak menjamin produk asuransi yang memiliki unsur investasi. Dalam melaksanakan program penjaminan polis, batas maksimal penjaminan diperlukan dengan memperhatikan keberlanjutan program penjaminan polis dan cakupan program penjaminan polis. Apabila pemegang polis yang memiliki unsur investasi meminta perlindungan hukum, maka penyelesaian tersebut diselesaikan oleh perusahaan asuransi yang tidak menjadi peserta penjamin polis, dengan melakukan penjaminan hak pemegang polis melalui dana jaminan.

Pasal 86 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatakan bahwa “Program penjaminan polis diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan”. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pelaksana Program Penjamin Polis. Untuk menjamin penjaminan polis harus ditentukan ruang lingkup dan mekanisme penjaminan tersebut. Tujuan dibentuknya lini usaha tertentu yang dijamin oleh program penjaminan polis bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan efisiensi. Dengan memfokuskan program penjamin polis pada lini

usaha tertentu, perusahaan asuransi menjamin kebutuhan masyarakat yang lebih diperlukan. Program penjaminan polis tidak menjamin unsur investasi yang melekat pada produk asuransi, sehingga lini usaha yang tepat untuk dijamin adalah asuransi sosial yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, dll.

5.2. Saran

Lembaga Penjamin Simpanan, memiliki peran yang sangat penting dalam sektor keuangan, eksistensi lembaga penjamin simpanan pada sektor perbankan memberikan dampak positif bagi sektor keuangan di Indonesia. Dengan adanya mandat baru Lembaga Penjamin Simpanan di sektor asuransi untuk menjamin pemegang polis, prosedur yang dapat dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai upaya penguatan sektor perasuransian di Indonesia adalah menentukan lini usaha atau produk asuransi yang akan dijamin setelah itu melakukan penerapan prosedur di sektor perbankan yang diterapkan di sektor asuransi. Sistemasi atau skema yang dilakukan adalah melakukan proses pencocokan data pemegang polis dengan premi yang dimiliki dan perusahaan asuransi dan pengawasan melalui pengujian dokumen keuangan. Setelah itu, dilakukan pembayaran klaim dengan jangka waktu yang telah ditentukan. pembentukan batas maksimal penjaminan program penjamin polis diperlukan dengan memperhatikan keberlanjutan program penjaminan polis dan cakupan program penjaminan polis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ibrahim Fikma Edrisy, et.al., *Hukum Asuransi*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023
- Agoes Parera, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2019.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2023.
- Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Cipta Gadhing Artha, 2020.

B. Jurnal

- Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, Fandi Ramadhan, *Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian Di Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)*, Binamulia Hukum (Vol. 7 No. 2, Maret 2023).
- Atallah, Dennis, Syifa Nurfajriana, dan Zainab Rosuli. *Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (Vol.10 No. 9, Mei 2024).
- Fany Fadila. *Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah Penyimpan Pada Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/Pdt.Sus/2011)*, Jurnal Privat Law (Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2016).

- Galing R. Kalam. *Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Simpanan Dana Nasabah Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2009, Lex Privatum* (Vol. 5 No. 5, Juli 2017).
- Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, Asis Harianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, *Jurnal Yustisiabel* (Vol.6 No. 1, April 2022).
- Monareh Regina Merine Yudi, *Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Menurut UU No. 7 Tahun 2009, Lex Privatum* (Vol. 4 No. 3, Maret 2016).
- Nanang, Sri Anggraini Kusuma Dewi, *Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Vol.10 No. 2, Desember 2019).
- Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, Desak Putu Dewi Kasih, *Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Vol.9 No. 4, Desember 2020).
- Prawira Thabib, , Faizal Kurniawan, *Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan dalam Membangun Sistem Perbankan yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* (Vol. 2 edisi khusus, Desember 2018),
- Putri Nurul Hidayati, *Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan)*, "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* (Vol. 2 No. 1, Desember 2022).

- Selvi Harvia Santri. *Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, *UIR Law Review* (Vol. 3 No. 1, April 2019).
- Wetmen Sinaga. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi*, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* (Vol. 8 No. 3, Desember 2022).
- Wetria Fauzi, *Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian*, *Nagari Law Review* (Vol.7 No. 2, Desember 2023).
- Wiwin Wintarsih Windiantina. *Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Bank Gagal*, *Jurnal Cita Hukum* (Vol. 3 No.2, Desember 2015).
- Yennie Agustin M.R. *Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 7 No. 3, September-Desember 2013).

C. Artikel

- Lembaga Penjamin Simpanan, *Beranda*, https://www.lps.go.id/home?p_p_id=56_INSTANCE_abcd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_abcd_groupId=10157&_56_INSTANCE_abcd_articleId=1444321. Diakses 8 Januari 2024.
- Lembaga Penjamin Simpanan, *Profil*, <https://lps.go.id/profil/>, diakses pada 16 Mei 2024.
- Lembaga Penjamin Simpanan, *Simpanan Yang Dijamin LPS*, <https://lps.go.id/simpanan-yang-dijamin/>, Diakses pada 19 Mei 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: *Komitmen OJK Selesaikan Permasalahan di Industri Asuransi Peningkatan Perlindungan Konsumen.*

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Komitmen-OJK-Selesaikan-Permasalahan-di-Industri-Asuransi-Peningkatan-Perlindungan-Konsumen.aspx>, Diakses pada 27 Mei 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788.